



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2019/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

Asnawati binti Tarasim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan karyawan PT.BPP, tempat kediaman di Perumahan PT.BPP Devisi III, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Ijek bin Apendi Taip, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Perumahan PT.BPP Devisi III, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 245/Pdt.G/2019/PA TALU tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pajri bin Apendi Taip pada tanggal 21 Juli 1990, di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batang Tuhur, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tarasim dan disaksikan oleh Ramsah dan Juni dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pajri bin Apendi Taip telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2006, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1312-KM-05072017-0005, tertanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

3. Bahwa Ijek bin Apendi Taip adalah kakak kandung dari Pajri bin Apendi Taip;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Pajri bin Apendi Taip berstatus bujang;

6. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip belum pernah bercerai sampai Pajri bin Apendi Taip meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip;

7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip telah dikaruniai empat orang anak bernama:

1. Rosinah, lahir pada tanggal 28 November 1992;
2. Rahma Yanti, lahir pada tanggal 10 Juni 1995;
3. Helsa Fatrik Sena, lahir pada tanggal 21 April 1997;
4. Rina Yestiva, lahir pada tanggal 25 April 2002;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip yang di laksanakan pada tanggal 21 Juli 1990, di rumah orang tua Pemohon di Jorong Batang Tuhur, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. YUSARDI bin YULISYAPRI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Lambau Jorong Tanjung Emas Nagari Duo Koto Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan saudara kandung Termohon, yang bernama Pajri bin Apendi Taip;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip yang dilaksanakan di Jorong Batang Tuhur Kenagarian Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tarasim dan yang menjadi saksi adalah Ramsah dan Juni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip adalah antara gadis dengan jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat setempat;
- Bahwa, suami Pemohon (Pajri bin Apendi Taip) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2006;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip sampai meninggal dunia beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip telah dikurniai 4 orang anak;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip sampai dengan sekarang tidak ada menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Pajri bin Apendi Taip sampai saat sekarang belum mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yulinapri bin Asmin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Jorong Tanjung Babolik Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon adalah saudara kandung dari Pajri bin Apendi yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip yang dilaksanakan di Jorong Batang Tuhur Kenagarian Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tarasim dan yang menjadi saksi adalah Ramsah dan Juni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon dan Pajri bin Apendi Taip sampai saat sekarang belum mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip adalah antara jejaka dengan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat setempat;
- Bahwa, suami Pemohon (Pajri bin Apendi Taip) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip sampai saat meninggal dunia beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip telah dikurniai 4 orang anak;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip sampai dengan sekarang tidak ada menggugat pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk kepentingan administrasi dan bukti pernikahan antara Pemohon almarhum suami Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2)

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah karena Pemohon telah menikah dengan pada tanggal 21 Juli 1990 Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Tarasim dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramsah dan Juni dengan mahar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan , Pemohon dan telah dikaruniai empat orang anak bernama 1. Rosinah, lahir pada tanggal 28 November 1992. 2. Rahma Yanti, lahir pada tanggal 10 Juni 1995. 3. Helsa Patrik Sena, lahir pada tanggal 21 April 1997. 4. Rina Yestiva, lahir pada tanggal 25 April 2002, Pemohon dan tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, keterangannya mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialami sendiri, maka memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 1990 di Jorong Batang Tuhur, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo,, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon yang bernama Tarasim, disaksikan oleh dua orang saksi Ramsah dan Juni. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;

2. Bahwa antara Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Pajri bin Apendi Taip;

3. Bahwa status Pemohon dan sebelum menikah adalah Pemohon berstatus gadis dan Pajri bin Taip berstatus bujang;

4. Bahwa, suami Pemohon (Pajri bin Apendi Taip) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2006;

5. Bahwa Pemohon dan Pajri bin Apendi Taip tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia;

6. Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Pajri bin Apendi Taip telah dikaruniai empat orang anak;

7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Asnawati binti Tarasim) dengan Termohon ( Ijek bin Apendi Taip) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1990 di Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah, oleh H. Fahmi R. S.Ag, M.HI Ketua Majelis, dihadiri oleh Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, S.HI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, S.HI

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta Drs. Defrizal Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI

Hakim Anggota,

A. Wafi, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	<b>416.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA TALU